



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Laman <https://uns.ac.id/>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1386/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI FKIP, FAKULTAS KEDOKTERAN, LPPMP,  
DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa di FKIP, Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana mobilitas kerja (tidak efisien dalam pemeliharaan) dan sudah tidak optimal untuk digunakan sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas, maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Kendaraan Bermotor tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor di FKIP, Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
  12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI FKIP, FAKULTAS KEDOKTERAN, LPPMP, DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

**KESATU :** Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor di FKIP, Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

**KEDUA** Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor di FKIP, Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, sbb:

1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Kendaraan Bermotor di FKIP, Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 yang akan dihapuskan;
2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;
3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
4. Melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
5. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan Penghapusan BMU;



6. Melaksanakan penjualan/lelang melalui KPKNL Surakarta sebagai tindak lanjut Persetujuan Penghapusan;
7. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
8. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai kebutuhan rencana tindak lanjut penghapusan BMU.

KETIGA : Panitia Penghapusan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Nopember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di FKIP, Fakultas Kedokteran, LPPMP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1386/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET (BMU) BERUPA  
KENDARAAN BERMOTOR DI FKIP, FAKULTAS  
KEDOKTERAN, LPPMP, DAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA – NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI FKIP, FAKULTAS KEDOKTERAN, LPPMP, DAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CfrA 196612311994121001	IV/a	Penanggung Jawab	Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
2.	Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010	IV/a	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
3.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. 1979113020150401	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
4.	Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. 1993062920180901	III/a	Sekretaris merangkap Anggota	Bagian Aset dan Logistik
5.	Luhur Sukamto, S.H. 196705091988031003	III/d	Anggota	Subkoordinator Subbagian Non Akademik FKIP
6.	Dwi Agusetyaningrum, S.E. 197108192006042006	III/d	Anggota	Subkoordinator Subbagian Non Akademik FK
7.	Dyah Wasita Winahyu, S.E. 197306232008102001	III/d	Anggota	Subkoordinator Subbagian Umum dan Keuangan LPPMP
8.	Ardi Wikanto, S.E, Ak 197408172008101001	III/d	Anggota	Subkoordinator Subbagian Non Akademik FEB
9.	Endri Wiyanto, S.Kom. 1986122920150401	III/b	Anggota	Subkoordinator Subbagian Pemeliharaan Aset
10.	Respati Agung Marwanto, S.T. 1979030120150401	III/b	Anggota	FKIP
11.	Tabiyating Sapto Sri Purwito 197307242007011002	II/c	Anggota	Fakultas Kedokteran
12.	Dwi Ardiyanto 1990111120150401	II/b	Anggota	LPPMP
13.	Nur Cahyanto	-	Anggota	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
14.	Andi Fitriono, S.Pd. 1994031120220101	II/c	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
15.	Dimas Adi Irawan, S.Pd.	-	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
16.	Joko Susilo, S.Pd. 197605022002121005	III/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
17.	Anung Anindito Tohari, S.Pd. 1996041020201001	III/a	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
18.	Agung Gunadi 197112302008101001	II/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
19.	Lestari Widodo 198110032008101001	II/d	Anggota	Bagian Aset dan Logistik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO